



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1000, 2016

KEMENKEU. PDN. PLN. Penerusan. Tata Cara.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 /PMK.05/2016
TENTANG
TATA CARA PENERUSAN PINJAMAN DALAM NEGERI
DAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI
KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah, dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah, ketentuan lebih lanjut mengenai penerusan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa dalam rangka pengaturan penerusan pinjaman luar negeri dan penerusan pinjaman dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun kembali aturan mengenai tata cara penerusan pinjaman dalam negeri dan luar negeri guna memberikan alternatif pembiayaan kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah serta mendorong kegiatan prioritas pembangunan nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/Atau Hibah Luar Negeri yang Diteruspinjamkan Kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENERUSAN PINJAMAN DALAM NEGERI DAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PDN adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi PDN yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya.
2. Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PLN adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi PLN yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
3. Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PPDN adalah PDN yang diteruspinjamkan kepada penerima PPDN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
4. Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah PLN yang diteruspinjamkan kepada penerima PPLN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
5. Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjanjian PDN adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan pemberi PDN.
6. Perjanjian Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjanjian PLN adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan pemberi PLN.
7. Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat Perjanjian PPDN adalah kesepakatan tertulis mengenai penerusan pinjaman antara Pemerintah dan penerima PPDN.
8. Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat Perjanjian PPLN adalah kesepakatan tertulis mengenai penerusan pinjaman antara Pemerintah dan penerima PPLN.

9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
10. Daftar Kegiatan Prioritas adalah daftar rencana kegiatan pembangunan prioritas yang layak dibiayai dari PDN dan telah memenuhi kriteria kesiapan pelaksanaan dari Menteri Perencanaan.
11. Daftar Kegiatan adalah daftar rencana kegiatan yang telah tercantum di dalam daftar rencana prioritas PLN dan siap untuk diusulkan kepada calon pemberi PLN dan/atau dirundingkan dengan calon pemberi PLN.
12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
14. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
20. Menteri Dalam Negeri adalah menteri yang membidangi urusan dalam negeri.
21. Menteri Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut Menteri BUMN adalah menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
22. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
23. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. PPDN/PPLN kepada BUMN; dan
- b. PPDN/PPLN kepada Pemda.

Pasal 3

- (1) PPDN/PPLN kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan untuk kegiatan

- BUMN yang merupakan prioritas pembangunan nasional.
- (2) PPDN/PPLN kepada Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan untuk:
 - a. kegiatan Pemda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. diteruskan kepada BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) PPDN/PPLN diberikan sebagai alternatif pembiayaan dalam rangka:
 - a. peningkatan kinerja bagi BUMN; atau
 - b. pengembangan daerah bagi Pemda.
- (2) Pemberian alternatif pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar BUMN/Pemda mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

BAB III

PENERUSAN PINJAMAN DALAM NEGERI

Bagian Kesatu

Pengajuan Usulan

Paragraf 1

Kriteria Kegiatan BUMN Yang Dibiayai Melalui PPDN

Pasal 5

- BUMN dapat mengajukan usulan pembiayaan kegiatan yang dibiayai melalui PPDN untuk:
- a. pembangunan infrastruktur yang terkait dengan pelayanan umum di luar kerangka pelaksanaan penugasan khusus Pemerintah; dan/atau
 - b. investasi yang menghasilkan penerimaan.

Paragraf 2
Kriteria Kegiatan Pemda Yang Dibiayai
Melalui PPDN

Pasal 6

Pemda dapat mengajukan usulan pembiayaan kegiatan yang dibiayai melalui PPDN, dengan ketentuan pembiayaan kegiatan tersebut merupakan:

- a. pinjaman jangka menengah; dan/atau
- b. pinjaman jangka panjang.

Pasal 7

- (1) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan PPDN dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, yang seluruh kewajibannya harus dilunasi dalam jangka waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Gubernur, Bupati, atau Walikota yang bersangkutan.
- (2) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

Pasal 8

- (1) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan PPDN dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, yang seluruh kewajibannya harus dilunasi sesuai dengan persyaratan Perjanjian PPDN.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan investasi sarana dan/atau prasarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang:
 - a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD;
 - b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, Pemda harus

- mengeluarkan biaya dari APBD; dan/atau
- c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Paragraf 3

Pengajuan Usulan Pembiayaan Kegiatan Yang Dibiayai Melalui PPDN

Pasal 9

- (1) Direktur Utama BUMN/Gubernur/Bupati/Walikota mengajukan usulan pembiayaan PPDN kepada Menteri setelah kegiatan yang akan dibiayai tercantum di dalam Daftar Kegiatan Prioritas.
- (2) Usulan pembiayaan PPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk kegiatan yang kontrak pengadaan barang/jasanya telah ditandatangani, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pembiayaan yang diajukan oleh Direktur Utama, ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - b. untuk pembiayaan yang diajukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 10

Usulan pembiayaan PPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencantumkan:

- a. jumlah pinjaman; dan
- b. jangka waktu pinjaman.

